



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL AZIZ NUR AKBAR als BOY RAKA**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 21 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp Cimindi Raya Blok C-10 Rt. 004/004 Kel.
Pasri Kaliki, Kec. Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa **ABDUL AZIZ NUR AKBAR als BOY RAKA** tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa **ABDUL AZIZ NUR AKBAR als BOY RAKA** ditahan dalam dengan jenis Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa **ABDUL AZIZ NUR AKBAR als BOY RAKA** ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ NUR AKBAR als BOY RAKA secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL AZIZ NUR AKBAR als BOY RAKA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan sementara;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ NUR AKBAR als BOY RAKA pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kost Pakis Guest House, Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada seseorang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wib saksi Abdul Gofur, terdakwa Abdul Aziz Nur Akbar als Boy Raka dan saksi Budi Santoso



sedang berada di ruang santai Kos Pakis Guest House, Setiabudi, Jakarta Selatan membicarakan covid 19 kemudian datang saksi Andri Sulistiyono yang langsung ditanya oleh terdakwa “sudah sembuh?” dan dijawab “sudah pak, mendingan” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Sulistiyono “minum vitamin C, ndri” setelah itu saksi Budi bertanya “lo udah vaksin belum?...wah lo kena covid beneran itu cek lah ke dokter” kemudian terdakwa mengatakan “enggaklah Andri sering komunikasi sama saya motor dia juga pernah saya pinjam tapi saya tidak kenapa-napa dan saya tes antigen negative” sambil memegang pundak saksi Andri Sulistiyono” kemudian saksi Budi Santoso berkata kepada terdakwa “lo udah ciuman bro sama Andri” sambil tertawa, mendengar kata kata saksi Budi Santoso kemudian terdakwa menghampiri saksi Budi Santoso dan mencekik leher saksi Budi Santoso yang sedang duduk lalu terdakwa mengatakan “lo kira gua homo, lo gak usah kaya gini bercandanya, kenal aja baru, gak usah keterlaluan lah bro” kemudian saksi Abdul Gofur yang melihat pertikaian tersebut langsung meleraikan dengan menarik terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Budi Santoso mengalami shock atas kejadian tersebut dan meninggalkan bekas luka cekikan di leher saksi Budi Santoso sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Jakarta tanggal 6 Juli 2021 telah memeriksa seorang laki-laki umur 44 tahun bernama Budi Santoso diperoleh kesimpulan luka lecet kelainan itu disebabkan oleh trauma, oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Korban (BUDI SANTOSO) telah dipanggil untuk hadir di persidangan akan tetapi tidak hadir, meskipun oleh penuntut umum telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu persidangan tanggal 16 Februari 2023, 23 Februari 2023, dan 7 Maret 2023, sehingga untuk kepastian hukum, keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik tanggal 7 April 2022 dibacakan di persidangan;

1. Saksi **BUDI SANTOSO**, dibacakan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Ya, saya mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jujur dan benar;
- Bahwa benar saya telah membuat laporan polisi tentang dugaan adanya tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, yang berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/3367/VII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 06 Juli 2021, atas nama Pelapor BUDI SANTOSO (Saya sendiri);
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Kost Pakis Guest House, Setia Budi Barat, Jakarta Selatan;
- Korban dari Peristiwa Penganiayaan tersebut adalah Sdr. BUDI SANTOSO (Saya Sendiri), sedangkan pelakunya saya ketahui seorang laki-laki yang bernama Sdr. Boy Raka;
- Bahwa saya kenal dengan pelaku penganiayaan tersebut sejak tinggal di Kost pakis Guest House, Setia Budi Jakarta Selatan sekitar pertengahan bulan Juni dalam rangka sebagai sesama penghuni kost;
- Dapat saya jelaskan awal mula peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di Kost Pakis Guest House, Setia Budi Barat, Jakarta Selatan. Awalnya saya, Sdr. Boy Raka, Sdr. Andri, Sdr. GOfur, dan Sdr. Diki, sedang duduk santai di teras di bawa kost, kemudian Sdr. Andri mengatakan bahwa "saya sering berdekatan dengan Andri dan tidak tertular", lalu saya berkata "covid 19 tertular dari air liur apabila saling berciuman pasti tertular", kemudian tiba-tiba sdr. Boy Raka langsung emosi dan mencekik saya sambil berkata "kamu kira saya homo, saya patahkan leher kamu nanti", kemudian dileraikan oleh Sdr. Diki, tetapi Sdr. Boy Raka tetap mencekik saya, akhirnya Sdr. Diki menarik tangan sdr. Boy Raka, barulah disitu Sdr. Boy Raka melepas cekikan ke saya, kemudian saya langsung masuk ke kamar kost, setelah kejadian penganiayaan tersebut saya melaporkannya ke Polda Metro Jaya;
- Penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan kedua tangan pelaku;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut saya tidak ada permasalahan dengan pelaku Sdr. Boy Raka;
- Yang menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut adalah karyawan kost diantaranya bernama Sdr. Andri, Sdr. Gofur, dan Sdr. Diki;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saya bersama dengan karyawan kost saya berada di lokasi tempat kejadian penganiayaan tersebut untuk duduk santai dan ngobrol;
- Saya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara sengaja dan dilakukan sendiri oleh pelaku;
- Akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut saya mengalami luka cekikan dan bekas cekikan di bagian leher kanan dan kiri dan kerugian materi;
- Bahwa dengan adanya kejadian penganiayaan tersebut, saya tidak bisa beraktifitas sehari-hari karena shock dan pada bagian leher saya merasa perih;
- Bahwa Saksi yang akan saya ajukan adalah Sdr. Andri, Sdr. Gofur, dan Sdr. Diki;
- Keterangan lain yang perlu saya tambahkan pada pemeriksaan sekarang ini sementara tidak ada, dan keterangan yang telah saya berikan telah benar semua;
- Dalam memberikan keterangan diatas saya tidak merasa dipaksa, ditekan, dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan karena pada saat kejadian tidak ada sdr. Diki tidak ada ditempat kejadian untuk melera;

2. Saksi **ABDUL GOFUR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai house keeping di kos pakis guest house;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 08.30 WIB di Kos Pakis Guest House Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya, Saksi dan Terdakwa sedang berada di ruang santai kos pakis Guest House Setiabudi Jakarta Selatan kemudian, Saksi Budi Santoso datang dengan posisi bersampingan dengan Terdakwa kemudian berbincang masalah vaksin covid 19 setelah itu Saksi Andri datang ke ruang santai kemudian Terdakwa berbicara kepada dengan Saksi Andri mengatakan bahwa Saksi Andri sudah terlihat sehat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ke Saksi Andri untuk minum vitamin C, setelah itu Saksi Budi Santoso bertanya kepada Saksi Andri sudah Vaksin atau belum, dan Saksi Budi Santoso berkata bahwa mungkin Saksi Andri terpapar virus Covid 19;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membela Saksi Andri, dan meyakinkan ke Saksi Budi Santoso bahwa Terdakwa masih tetap sehat meskipun sering berinteraksi dengan Saksi Andri;
- Bahwa kemudian Saksi Budi Santoso menyuruh Terdakwa untuk berciuman dengan Saksi Andri;
- Bahwa Terdakwa terlihat emosi dan menghampiri Saksi Budi Santoso, namun Saksi tidak melihat apa yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa berdiri di depan Saksi Budi Santoso;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Budi Santoso tetap melakukan aktifitas sehari hari dan tidak terlihat ada perubahan;
- Bahwa pada hari kejadian adalah saat pertama kali saksi Budi Santoso dan terdakwa bicara bersama-sama, sebelumnya saksi belum pernah melihat terdakwa dan saksi Budi Santoso bersama-sama;
- Bahwa setelah kejadian saksi Budi Santoso langsung dikeluarkan dari tempat kost karena telah beberapa kali membuat kejadian yang tidak menyenangkan ditempat kost;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa masih tinggal di tempat kost dan selama tinggal ditempat kost bersikap baik dan tidak ada masalah dengan penghuni kost lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada sdr. Diki sebagaimana keterangan saksi Budi Santoso karena sdr. Diki sudah pindah dari tempat kost tersebut sebelum kejadian perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ANDRI SULISTIYONO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai house keeping di kos pakis guest house;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 08.30 WIB di Kos Pakis Guest House Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya, Saksi Abdul Gofur dan Terdakwa sedang berada di ruang santai kos pakis Guest House Setiabudi Jakarta Selatan kemudian, Saksi Budi Santoso datang dengan posisi bersampingan dengan Terdakwa kemudian berbincang masalah vaksin covid 19 setelah itu Saksi datang ke ruang santai kemudian Terdakwa berbicara kepada dengan Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah terlihat sehat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ke Saksi untuk minum vitamin C, setelah itu Saksi Budi Santoso bertanya kepada Saksi sudah Vaksin atau belum, dan Saksi Budi Santoro berkata bahwa mungkin Saksi terpapar virus Covid 19;
- Bahwa Terdakwa membela Saksi, dan meyakinkan ke Saksi Budi Santoso bahwa Terdakwa masih tetap sehat meskipun sering berinteraksi dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Budi Santoso menyuruh Terdakwa untuk berciuman dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa terlihat emosi dan menghampiri Saksi Budi Santoso, namun Saksi tidak melihat apa yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa berdiri di depan Saksi Budi Santoso;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Budi Santoso tetap melakukan aktifitas sehari hari dan tidak terlihat ada perubahan;
- Bahwa pada hari kejadian adalah saat pertama kali saksi Budi Santoso dan terdakwa bicara bersama-sama, sebelumnya saksi belum pernah melihat terdakwa dan saksi Budi Santoso bersama-sama;
- Bahwa setelah kejadian saksi Budi Santoso langsung dikeluarkan dari tempat kost karena telah beberapa kali membuat kejadian yang tidak menyenangkan ditempat kost;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa masih tinggal di tempat kost dan selama tinggal ditempat kost bersikap baik dan tidak ada masalah dengan penghuni kost lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada sdr. Diki sebagaimana keterangan saksi Budi Santoso karena sdr. Diki sudah pindah dari tempat kost tersebut sebelum kejadian perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 08.30 WIB di Kos Pakis Guest House Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya, Saksi Abdul Gofur dan Terdakwa sedang berada di ruang santai kos pakis Guest House Setiabudi Jakarta Selatan kemudian, Saksi Budi Santoso datang dengan posisi bersampingan dengan Terdakwa kemudian berbincang masalah vaksin covid 19 setelah itu Saksi Andri datang ke ruang santai kemudian

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berbicara kepada dengan Saksi Andri mengatakan bahwa Saksi Andri sudah terlihat sehat;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ke Saksi Andri untuk minum vitamin C, setelah itu Saksi Budi Santoso bertanya kepada Saksi Andri sudah Vaksin atau belum, dan Saksi Budi Santoro berkata bahwa mungkin Saksi Andri terpapar virus Covid 19;
- Bahwa Terdakwa membela Saksi Andri, dan meyakinkan ke Saksi Budi Santoso bahwa Terdakwa masih tetap sehat meskipun sering berinteraksi dengan Saksi Andri;
- Bahwa kemudian Saksi Budi Santoso menyuruh Terdakwa untuk berciuman dengan Saksi Andri;
- Bahwa Terdakwa emosi dan menghampiri Saksi Budi Santoso, dan memegang dan mendorong leher Saksi Budi Santoso, kemudian melepas tangan Terdakwa dari leher Saksi Budi Santoro;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa esok harinya Terdakwa mengetahui bahwa terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Budi Santoso dan ketika Terdakwa mengkonfirmasi, Saksi Budi Santoso tidak menjawab apa-apa hanya tertawa saja;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali berupaya untuk bertemu dengan Saksi Budi Santoso untuk minta maaf dan berdamai namun Saksi Budi Santoso tidak pernah bisa ditemui.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik Polres Jakarta Selatan telah diupayakan perdamaian namun Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi syarat yang diminta oleh Saksi Budi Santoso yaitu uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. Saksi *A de Charge* **SAPTONO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah driver/supir di Kominfo dan sering menyetir mobil membawa terdakwa;
 - Bahwa dalam lingkungan pekerjaan terdakwa tidak pernah bermasalah;
 - Bahwa Saksi beberapa kali pernah mengantarkan terdakwa dalam urusan terkait dengan perkara penganiayaan, antara lain saksi pernah mengantar terdakwa mencari tempat tinggal saksi Budi Santoso di daerah Kelapa Gading

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



sesuai dengan keterangan alamat yang ada di kost namun ternyata sebuah salon dan ketika ditanyakan tidak ada yang bernama Budi Santoso ditempat tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan terdakwa ke Apartemen Taman Angrek dan ketika ditanyakan betul ada yang bernama Budi Santoso namun ketika dipanggil oleh pihak Apartemen saksi Budi Santoso juga tidak mau keluar dari kamar sehingga beberapa kali usaha terdakwa untuk menemui saksi Budi Santoso tidak pernah berhasil;
- Bahwa ketika saksi menemani terdakwa melakukan upaya perdamaian di Polres Jakarta Selatan saksi mendengar bahwa saksi Budi Santoso mau berdamai dengan terdakwa apabila terdakwa menyerahkan uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa beberapa kali terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin berdamai dengan saksi Budi Santoso agar masalah cepat selesai namun terdakwa tidak memiliki uang 3 Milyar sebagaimana permintaan saksi Budi Santoso;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, yaitu Visum Et Repertum Rumah Sakit Jakarta tanggal 6 Juli 2021 telah memeriksa seorang laki-laki umur 44 tahun bernama Budi Santoso diperoleh kesimpulan luka lecet kelainan itu disebabkan oleh trauma, oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di Kos Pakis Guest House Setiabudi, Jakarta Selatan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Budi Santoso;
- Bahwa Terdakwa memegang dan mendorong leher Saksi Budi Santoso, sampai pada akhirnya berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Jakarta tanggal 6 Juli 2021 telah memeriksa seorang laki-laki umur 44 tahun bernama Budi Santoso diperoleh kesimpulan luka lecet kelainan itu disebabkan oleh trauma, oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan dari Saksi Budi Santoso yang menyuruh Terdakwa berciuman dengan Saksi Andri;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tersinggung karena Terdakwa merasa perkataan Saksi Budi Santoso tidak pantas diucapkan kepada orang yang baru dikenal;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha melakukan usaha perdamaian, akan tetapi Saksi Budi Santoso menuntut Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ABDUL AZIZ NUR AKBAR als BOY RAKA** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa memegang dan mendorong leher Saksi Budi Santoso, sampai pada akhirnya berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Jakarta tanggal 6 Juli 2021 telah memeriksa seorang laki-laki umur 44 tahun bernama Budi Santoso diperoleh kesimpulan luka lecet kelainan itu disebabkan oleh trauma, oleh karena hal-hal



tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” tersebut telah terpenuhi karena telah menimbulkan rasa tidak enak bagi Saksi Korban Budi Santoso sehingga unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ranah keilmuan dan praktek hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan “*Pidana Bersyarat*”, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

“apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa setelah kejadian tersebut telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah dirasa adil dan setimpal dengan perbuatan



Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai ASN yang harus menjaga sikap dan perilaku yang baik di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mampu mengupayakan perdamaian dengan Saksi Budi Santoso karena Saksi Budi Santoso memberikan syarat yang berat, yaitu biaya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Aziz Nur Akbar als Boy Raka** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Aziz Nur Akbar als Boy Raka** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Samuel

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Delta Tamtama, S.H., M.H., dan Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Effi Sugiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri Indah Puspitarani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Effi Sugiati, S.H., M.H.